

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

NOMOR: 2/HK.01.01/K/JA-06/02/2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAROLANGUN**

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu.

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Pertama : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan laman pusat JDIHN;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
- f. Penyampaian laporan setiap tahun di Bulan Desember kepada pusat JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Ketiga ...

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Sarolangun

pada Tanggal : 6 Februari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA



MUDRIKA

Lampiran Surat Keputusan

Nomor :

2/HK.01.01/K/JA-06/02/2026

Tanggal : 6 Februari 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Mudrika, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun	Koordinator
2.	Johan Iswadi, S.P., S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sarolangun	Penanggung Jawab
3.	Aspriadi, S.Sy	Anggota Bawaslu Kabupaten Sarolangun	Pengarah
4.	Dodi Sartono, S.ST	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sarolangun	Ketua
5.	Tria Fatwa Yunita, S.Pd.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator
6.	Muhammad Fazran Fadilah, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
7.	Bayudin Magsum Oktaka, S.IP.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	M.Aksar, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA



MUDRIKA